

PERUBAHAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA

2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 108 TAHUN 2023, 4 HLM

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Lurah Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Nomor : 285/02/VII/Kel/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan bahwa adanya Pergantian Sekretaris Pemungutan Suara Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari atas nama Ucu Rahmatilah dan Staf Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari atas nama Asep Nasution, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan perubahan Nama-Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
 - Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023.
 - Lampiran 1 Halaman.